



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 25 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Kota Cimahi memberikan bantuan berupa hibah kepada Instansi Vertikal, organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah, kelompok/organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

b. bahwa sehubungan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas mengalami perubahan sasaran, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 85 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D).
12. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Belanja Hibah (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 17 Seri A)

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ perihal Hibah dan Bantuan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Belanja Hibah (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 17 Seri A), diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 sampai dengan 20 baru :

15. Hibah Padat Karya Pembangunan Lingkungan (PKPL) adalah hibah unsur padat karya bersifat fisik berbasis perbaikan sarana dan prasarana lingkungan.

16. Hibah Padat Karya Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) adalah hibah unsur padat karya bersifat fisik berbasis pemberdayaan untuk memperbaiki sarana dan prasarana masyarakat.

17. Hibah Pemberdayaan Masyarakat (PM) adalah hibah yang bersifat non fisik bertujuan mendukung pembangunan daerah dibidang ekonomi, sosial, budaya pendidikan dan kesehatan.

18. Kelompok Kerja (Pokja) PKPL adalah organisasi ad-hoc ditingkat RW yang melaksanakan kegiatan fisik terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota, dibentuk atas dasar musyawarah warga setempat dikukuhkan dengan Keputusan RW setempat.

19. Kelompok Kerja (Pokja) PKPM adalah organisasi ad-hoc kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan fisik terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota dibentuk atas dasar musyawarah warga setempat dikukuhkan dengan Keputusan Lurah dan atau organisasi berbadan hukum yang mendapat persetujuan RW, Lurah dan Camat setempat.

20. Kelompok Kerja (Pokja) PM adalah organisasi masyarakat yang melaksanakan kegiatan non fisik untuk mendukung program Pemerintah Daerah dibidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota dan dikukuhkan dengan Keputusan Lurah dan atau organisasi berbadan hukum dan mendapat persetujuan RW, Lurah dan Camat setempat.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b lama :

Pasal 8 ayat (1) huruf b lama :

b. Berita Acara Hasil kajian Tim Pengkaji (Khusus Hibah untuk PKPL dan PKPM)

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 8 ayat (1) huruf b baru :

b. Rekomendasi Hasil Kajian Tim Pengkaji (Khusus Hibah PKPL, PKPM dan PM)

BAB II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 28 Nopember 2008

WALIKOTA CIMAHI



Ir. H.M. ITOC TOCHIJA, MM

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR : 25 TAHUN 2008

TANGGAL : 28 NOPEMBER 2008

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 17 Tahun 2008 PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

No	Penerima Hibah	Mekanisme Pencairan
I	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima hibah mengajukan proposal bersama rencana penggunaan dana kepada Walikota Cimahi 2. Proposal dan rencana penggunaan dananya dikaji KPA Bagian Keuangan 3. Hasil Kajian yang diterima, ditindak-lanjuti dengan proses SK. Walikota Cimahi tentang Penggunaan Dana Belanja Hibah pada APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2008 untuk kebutuhan yang tercantum dalam proposal. 4. Proposal, SK. Walikota ditindak-lanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah (MOU) 5. Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud point nomor 4 di atas, Bendahara Hibah memproses SPP, SPM oleh PPK ditandatangani KPA dan diajukan ke Kepala Bagian Keuangan (BUD) melalui Sub. Bag. Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D. 6. SP2D yang ditandatangani Kepala Bagian Keuangan disampaikan ke Bank Jabar Banten.
II	Kelompok Masyarakat / Perorangan	<p>Padat Karya Pembangunan Lingkungan (PKPL) / Padat Karya Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) / Pemberdayaan Masyarakat (PM) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal diajukan kepada Walikota Cimahi. 2. Proposal yang ditujukan kepada Walikota dikaji dan diteliti oleh Tim Pengkaji. 3. Proposal yang tidak sesuai dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. 4. Proposal yang telah sesuai dikaji dan hasil kajian ditindaklanjuti dengan proses Surat Keputusan Walikota Cimahi tentang Penggunaan Dana Belanja Hibah pada APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2008 untuk kebutuhan yang tercantum dalam proposal. 5. Proposal, SK. Walikota ditindak-lanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah (MOU) 6. Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud point nomor 4 di atas, Bendahara Hibah memproses SPP, SPM oleh PPK ditandatangani KPA dan diajukan ke Kepala Bagian Keuangan (BUD) melalui Sub. Bag. Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.

WALIKOTA CIMAHI

mheeeel

Ir. H.M. ITOC TOCHIJA,MM